



**PUTUSAN**

**Nomor 47 / Pid.B / 2019 / PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ARYANTO HALA Alias YANTO;**
2. Tempat Lahir : Oenino;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 20 Oktober 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Oenino, RT/RW : 009/003, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS PEOT KOLO Alias FRANS;**
2. Tempat Lahir : Aijaoka;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 17 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kiusili, RT/RW : 007/004, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Katolik;

Terdakwa I ditangkap sejak Tanggal 7 September 2019;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa II ditangkap sejak Tanggal 12 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Para Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Adelci J. A. Teiseran, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Cabang Kefamenanu, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 5 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada Tanggal 3 Desember 2019, dibawah Register Nomor 85/LGS.SRT.KHS/XII/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 47 / Pid.B / 2019 / PN Kfm tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47 / Pid.B / 2019 / PN Kfm tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO dan Terdakwa II. FRANSISKUS PEOT KOLO ALIAS FRANS dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO dan Terdakwa II. FRANSISKUS PEOT KOLO ALIAS FRANS dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merek YAMAHA VEGA warna hitam dengan strep kuning keemasan dengan Nomor Polisi : DH 2341 DK, Nomor Rangka : MH3UE1240HJO33635 dan Nomor Mesin : E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) lembar STNK an. ALEXIUS SUBUN dengan plat nomor DH 2341 DK dan nomor rangka MH3UE1240HJO33635 beserta nomor mesin E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) buah helm INK warna putih;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega dengan gantungan ekor binatang;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.

Dikembalikan kepada saksi korban Gregorius Haki Taslulu Alias Geri;

- 1 (satu) bilah pisau dengan sarung yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan pisau tersebut 27 cm dengan rincian gagang pisau 11 cm, isi pisau 16 cm, dan panjang sarung pisau 19,5 cm;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) buah senter kepala LED berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah berkombinasi silver;
- 1 (satu) lembar Jaket warna hijau yang bertuliskan Cardinal Casual;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu berkombinasi merah dan pada depan jaket terdapat tulisan THREE SECOND 1996;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO dan terdakwa II. FRANSISKUS PEOT KOLO ALIAS FRANS , pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekira Pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Cabang Kuburan Bijaisunan Tubuhue Kel.Tubuhue Kec.Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19 : 30 wita saat itu saksi korban bersama – sama dengan saksi Polikarpus Ikun Fahik, saksi Yohanes Joan Henry Banase als Henry dan saksi Siprianus Sikone Pakaenoni alias Ipi sedang dalam perjalanan pulang dari Insana menuju ke Kota kefamenanu dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi korban sendiri yang mengendarai sepeda motor merk yamaha vixon warna merah sedangkan saksi Polikarpus Ikun Fahik dan saksi Yohanes Joan Henry Banase als Henry berboncengan dengan menggunakan satu sepeda motor sedangkan saksi Siprianus Sikone Pakaenoni alias Ipi juga mengendarai sepeda motornya sendiri. Kemudian disaat perjalanan pulang ke kota kefamenanu saksi korban mendahului ketiga teman-temannya, sesampainya saksi korban di pertigaan kuburan Bijaisunan saksi korban berhenti untuk buang air kecil disaat saksi korban buang air kecil dipinggir jalan, saksi korban melihat Pamannya berdiri di samping rumahnya kemudian saksi korban langsung berjalan menghampiri ke rumah pamannya sementara sepeda motornya di parkirkan di pinggir jalan yang berjarak sekitar kurang lebih 25 ( dua puluh lima) meter dan disaat saksi korban bertemu dengan pamannya saksi korban melihat ada sepeda motor berhenti di pertigaan kuburan bijaisunan yang datang dari arah kefa dan selang tidak lama datang lagi satu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dari arah kefa, kemudian kedua sepeda motor tersebut berjalan yang satu menuju kearah kefa dan yang satu kearah atambua dan sepeda motor yang jalan kearah atambua kemudian berbalik arah kearah kefa dan berhenti di pertigaan kuburan bijaisunan tempat saksi korban memarkirkan sepeda motornya, karena merasa curiga saksi korban berjalan menuju kearah sepeda motornya dan diikuti pamannya setelah dekat saksi korban melihat terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO sedangkan berusaha mendorong sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa II. FRANSISKUS PEOT KOLO ALIAS FRANS berdiri disamping sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi korban berteriak "pencuri", dan berusaha berlari untuk menangkap terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO yang saat itu sedang mendorong sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Terdakwa II. FRANSISKUS PEOT KOLO ALIAS FRANS langsung melarikan diri kearah seberang jalan dan masuk ke kebun, disaat saksi korban mengamankan terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO selang tidak lama kemudian teman-teman saksi korban datang dari arah atambua dan berhenti serta membantu mengamankan terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO sedangkan teman-temannya yang lain berusaha melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II. FRANSISKUS PEOT KOLO ALIAS FRANS yang lari ke kebun masyarakat namun tidak ditemukan karena saat itu kondisinya sangat gelap. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polres Timor Tengah Utara untuk di proses secara hukum. Akibat kejadian tersebut mengalami saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO dan terdakwa II. FRANSISKUS PEOT KOLO ALIAS FRANS, pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekira Pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Cabang Kuburan Bijaisunan Tubuhue Kel.Tubuhue Kec.Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19 : 30 wita saat itu saksi korban bersama – sama dengan saksi Polikarpus Ikun Fahik, saksi Yohanes Joan Henry Banase als Henry dan saksi Siprianus Sikone Pakaenoni alias Ipi sedang dalam perjalanan pulang dari Insana menuju ke Kota kefamenanu dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi korban sendiri yang mengendarai sepeda motor merk yamaha vixon warna merah sedangkan saksi Polikarpus Ikun Fahik dan saksi Yohanes Joan Henry Banase als Henry berboncengan dengan menggunakan satu sepeda motor sedangkan saksi Siprianus Sikone Pakaenoni alias Ipi juga mengendarai sepeda motornya sendiri. Kemudian disaat perjalanan pulang ke kota kefamenanu saksi korban mendahului ketiga teman-temannya, sesampainya saksi korban di pertigaan kuburan Bijaisunan saksi korban berhenti untuk buang air kecil disaat saksi korban buang air kecil dipinggir jalan, saksi korban melihat Pamannya berdiri di samping rumahnya kemudian saksi korban langsung berjalan menghampiri ke rumah pamannya sementara sepeda motornya di parkirkan di pinggir jalan yang berjarak sekitar kurang lebih 25 ( dua puluh lima) meter dan disaat saksi korban bertemu dengan pamannya saksi korban melihat ada sepeda motor berhenti di pertigaan kuburan bijaisunan yang datang dari arah kefa dan selang tidak lama datang lagi satu sepeda motor dari arah kefa, kemudian kedua sepeda motor tersebut berjalan yang satu menuju kearah kefa dan yang satu kearah atambua dan sepeda motor yang jalan kearah atambua kemudian berbalik arah kearah kefa dan berhenti di pertigaan kuburan bijaisunan tempat saksi korban memarkirkan sepeda motornya, karena merasa curiga saksi korban berjalan menuju kearah sepeda motornya dan diikuti pamannya setelah dekat saksi korban melihat terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO sedangkan berusaha mendorong sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa II. FRANSISKUS PEOT KOLO ALIAS FRANS berdiri disamping sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi korban berteriak “pencuri”, dan berusaha berlari untuk menangkap terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO yang saat itu sedang mendorong sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Terdakwa II. FRANSISKUS PEOT KOLO ALIAS FRANS langsung melarikan diri kearah seberang jalan dan masuk ke kebun, disaat saksi korban mengamankan terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO selang tidak lama kemudian teman-teman saksi korban datang dari arah atambua dan berhenti serta

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu mengamankan terdakwa I. ARYANTO HALA ALIAS YANTO sedangkan teman-temannya yang lain berusaha melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II. FRANSISKUS PEOT KOLO ALIAS FRANS yang lari ke kebun masyarakat namun tidak ditemukan karena saat itu kondisinya sangat gelap. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polres Timor Tengah Utara untuk di proses secara hukum. Akibat kejadian tersebut mengalami saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GREGORIUS HAKI Alias GERI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
  - Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ariyanto Hala Alias Yanto bersama Terdakwa II Fransiskus Peot Alias Frans terhadap sepeda motor milik saksi korban Gregorius Haki Taslulu Alias Geri;
  - Bahwa para Terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi korban Jenis Yamaha Vixion berwarna merah kombinasi hitam tanpa dilengkapi nomor polisi;
  - Bahwa masalah pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di depan jalan cabang kuburan Bijaisunan yang beralamat di Tubuhue , Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamemanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa yang menyaksikan masalah tersebut yaitu Saksi Polikarpus Fahik, Saksi Yohanes Hendri Banase, Saksi Siprianus Pakainoni;
  - Bahwa cara para terdakwa mencuri yaitu sebagai berikut saat itu para Terdakwa datang mendekati sepeda motor saksi korban yang mana awalnya satu motor datang dari arah Kefa dan disusul satu motor lagi dari arah Kefa kemudian kedua motor tersebut berjalan satu kearah Kefa



dan yang satu kearah Atambua dan sepeda motor yang kearah Atambua kemudian berbalik arah menuju kearah Kefa dan berhenti ditempat sepeda motor saksi korban terparkir kemudian setelah saksi korban mendekati saksi korban melihat Terdakwa I mendorong dan menaiki sepeda motor saksi korban pada jarak kurang lebih 1 m (satu meter) dalam keadaan mesin dimatikan sedangkan Terdakwa II berdiri didekat motor yang mereka kendarai;

- Bahwa saat itu saksi korban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang mendorong motor saksi korban sedang Terdakwa II melarikan diri karena pada saat itu saksi korban sempat berteriak dan melakukan tembakan peringatan;
- Bahwa para terdakwa mencuri tidak dengan cara merusak sepeda motor saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Penggeledahan dan interogasi di kantor polisi para terdakwa mengaku mencuri menggunakan alat sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah lampu lad berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah kombinasi putih;
  - 1 (satu) buah pisau;
  - 1 (satu) buah katapel dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R;
  - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Yamaha milik Terdakwa II;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Vega R;
- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi para Terdakwa mengaku, pisau selain terdakwa gunakan untuk mencuri juga akan terdakwa gunakan apabila merasa terancam, katapel akan terdakwa gunakan untuk menembak (melontarkan) batu kepada orang;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi para Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mencuri adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa berhenti setelah ada tembakan yang dilakukan oleh saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 19.30 wita saat itu saksi korban bersama-sama dengan saksi Polikarpus Fahik, Yohanes Hendri Banase dan Siprianus Pakainoni sedang dalam perjalanan pulang dari Insana menuju ke kota kefamenanu dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi korban mendahului ketiga rekan , kemudian sampai dipertigaan kuburan Bijaisunan saksi korban berhenti, mematikan mesin sepeda motor lalu mencabut kunci sepeda motor kemudian saksi korban pergi membuang air kecil dan saat itu saksi



korban melihat paman saksi korban berdiri disamping rumahnya kemudian saksi korban langsung berjalan menuju ke rumah paman saksi korban yang berjarak sekitar kurang lebih 25 meter dan selang beberapa menit saksi korban melihat sepeda motor berhenti berhenti dipertigaan kuburan bijaisunan tempat saksi korban menyimpan motor , karena curiga saksi korban pun berjalan menuju kearah motor saksi korban dan diikuti paman saksi korban setelah dekat saksi korban melihat Terdakwa I sedang berusaha mendorong motor saksi korban dan Terdakwa II berdiri disamping motor yang dikederainnya kemudian saksi korban berteriak pencuri dan mengeluarkan tembakan satu kali keudara lalu saksi korban menyuruh Terdakwa I tiarap sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri kearah seberang jalan dan masuk ke kebun, sehingga tidak lama kemudian ketiga rekan saksi datang saksi korban lalu mengejar Terdakwa II namun tidak menemukan karena telah kabur sehingga saksi korban bersama para rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I lalu Terdakwa I dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.27.000.000; (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah para Terdakwa diinterogasi di kantor Polres TTU, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak ± 5 (lima) kali yang mana barang yang dicuri adalah sepeda motor, dan jenis sepeda motor yang dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah di BTN kota baru desa naiola dan dijual di Oecusi pada tahun 2018, 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam strip biru di BTN kota baru desa naiola pada tahun 2018 namun sepeda motor tersebut rusak dan tidak jadi membawahnya , 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade injeksi warna orange bertuliskan Repsol di BTN Kota baru desa Naiola pada tahun 2018 dan dijual di oecusi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda versa warna hitam milik kepala desa kuanek atas nama Andreas Elu pada bulan maret 2019, Honda beat warna merah di BTN kota baru desa Naiola dan 1(satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna merah dipertigaan bijaisunan sedangkan Terdakwa II sebelumnya pernah mencuri Sensor dengan potongan kayu, handphone(HP) dan Sepeda motor;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bilah pisau dengan sarung yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan pisau tersebut 27 cm dengan rincian gagang pisau 11 cm, isi pisau 16 cm, dan panjang sarung pisau 9,5 cm;
  - 1 (satu) buah ketapel;
  - 1 (satu) buah senter kepala LED berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah berkombinasi silver;
  - 1 (satu) lembar STNK an. ALEXIUS SUBUN dengan plat nomor DH 2341 DK dan nomor rangka MH3UE1240HJO33635 beserta nomor mesin E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) buah helm INK warna putih;
  - 1 (satu) lembar Jaket warna hijau yang bertuliskan Cardinal Casual;
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu berkombinasi merah dan pada depan jaket terdapat tulisan THREE SECOND 1996;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega dengan gantungan ekor binatang;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
  - 1 (satu) unit motor merek YAMAHA VEGA warna hitam dengan strep kuning keemasan dengan Nomor Polisi : DH 2341 DK, Nomor Rangka : MH3UE1240HJO33635 dan Nomor Mesin : E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi POLI KARPUS IKUN FAHIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
  - Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ariyanto Hala Alias Yanto bersama Terdakwa II Fransiskus Peot Alias Frans terhadap sepeda motor milik saksi korban Gregorius Haki Taslulu Alias Geri;
  - Bahwa saksi tidak menyaksikan masalah tersebut secara langsung karena ketika saksi datang di tempat kejadian perkara saksi melihat Saksi korban telah mengamankan Terdakwa dan saksi bertanya kepada saksi korban “geri ini orang kenapa?” dan saat itu saksi korban



menjawab “ ini orang mau curi saya punya motor , dia punya kawan su lari” sambil saksi korban menunjuk kearah kebun diseberang jalan, dan saat itu saksi bersama saksi Yohanes Hendri Banase langsung pergi kearah yang ditunjuk oleh saksi korban dengan maksud untuk mengejar Terdakwa II, dan setelah beberapa lama melakukan pengejaran lalu saksi bersama Saksi Yohanes Hendri Banase langsung kembali ke TPK dan membawah Terdakwa I serta barang bukti ke kantor Polres TTU;

- Bahwa masalah pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di depan jalan cabang kuburan Bijaisunan yang beralamat di Tubuhue , Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamemanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 19.30 wita saat itu saksi polikarpus fahik bersama-sama dengan Saksi korban, Yohanes Hendri Banase dan Siprianus Pakainoni sedang dalam perjalanan pulang dari Insana menuju ke kota kefamenanu dengan mengenderai sepeda motor, yang mana saat itu saksi korban mengenderai motor vixon, sedangkan saksi polikarpus fahik dan saksi Yohanes Hendri Banase sedang berboncengan dengan menggunakan motor, dan Siprianus Pakainoni juga mengenderai sepeda motornya, dan pada saat kami dalam perjalanan pulang saat itu saksi korban mendahului ketiga rekan , kemudian sampai dipertigaan kuburan Bijaisunan, saksi polikarpus fahik melihat ada kerumunan orang sehingga saksi bersama teman teman berhenti lalu saksi bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “geri ini kenapa” lalu saksi korban menjawab “ dia mau curi saya punya motor kaka, dia punya teman yang satu ada lari keseberang “sambil saksi korban menunjuk keseberang jalan dan ketika saksi korban berkata demikian, saat itu saksi polikarpus fahik dan saksi yohanes hendri banase lalu mengejar terdakwa II yang lari keseberang jalan tersebut sedangkan siprianus pakainoni membantu saksi korban untuk mengamankan Terdakwa I selang beberapa menit kemudian teman-teman saksi korban polikarpus fahik dan saksi yohanes hendri banase lalu kembali akan tetapi tidak berhasil menangkap terdakwa II karena telah kabur;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mencuri karena saat kejadian saksi bersama rekan saksi yang lain sedang dalam perjalanan dari Insana ke kefamenanu ketika tiba di tempat kejadian



perkara saksi korban telah mengamankan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II telah lari;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi para Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mencuri adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan dan interogasi para Terdakwa mengaku mencuri menggunakan alat sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah lampu lad berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah kombinasi putih;
  - 1 (satu) buah pisau;
  - 1 (satu) buah katapel dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R;
  - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Yamaha milik Terdakwa II;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Vega R;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.27.000.000; (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah para Terdakwa diinterogasi di kantor Polres TTU, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak ± 5 (lima) kali yang mana barang yang dicuri adalah sepeda motor, dan jenis sepeda motor yang dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah di BTN kota baru desa naiola dan dijual di Oecusi pada tahun 2018, 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam strip biru di BTN kota baru desa naiola pada tahun 2018 namun sepeda motor tersebut rusak dan tidak jadi membawahnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade injeksi warna orange bertuliskan Repsol di BTN Kota baru desa Naiola pada tahun 2018 dan dijual di oecusi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda versa warna hitam milik kepala desa kuanek atas nama Andreas Elu pada bulan maret 2019, Honda beat warna merah di BTN kota baru desa Naiola dan 1(satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna merah dipertigaan bijaisunan sedangkan Terdakwa II sebelumnya pernah mencuri Sensor dengan potongan kayu, handphone(HP) dan Sepeda motor;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan sarung yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan pisau tersebut 27 cm dengan rincian gagang pisau 11 cm, isi pisau 16 cm, dan panjang sarung pisau 9,5 cm;
  - 1 (satu) buah ketapel;
  - 1 (satu) buah senter kepala LED berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah berkombinasi silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an. ALEXIUS SUBUN dengan plat nomor DH 2341 DK dan nomor rangka MH3UE1240HJO33635 beserta nomor mesin E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) buah helm INK warna putih;
  - 1 (satu) lembar Jaket warna hijau yang bertuliskan Cardinal Casual;
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu berkombinasi merah dan pada depan jaket terdapat tulisan THREE SECOND 1996;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega dengan gantungan ekor binatang;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
  - 1 (satu) unit motor merek YAMAHA VEGA warna hitam dengan strep kuning keemasan dengan Nomor Polisi : DH 2341 DK, Nomor Rangka : MH3UE1240HJO33635 dan Nomor Mesin : E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terfakwa I dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ariyanto Hala Alias Yanto bersama Terdakwa II Fransiskus Peot Alias Frans terhadap sepeda motor milik saksi korban Gregorius Haki Taslulu Alias Geri;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi korban jenis Yamah Vixion berwarna merah kombinasi hitam tanpa dilengkapi nomor polisi;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di depan jalan cabang kuburan Bijaisunan yang beralamat di Tubuhue , Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamemanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa cara para Terdakwa mencuri yaitu Terdakwa I menghampiri motor Saksi Korban yang diparkir dipinggir Jalan Raya, lalu mendorong motor tersebut dan menaikinya dan memasukan kunci yang diambil dari ke

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm



kontak motor tersebut untuk menghidupkan mesin motor tersebut, sementara Terdakwa II berdiri disamping motor yang dibawah oleh para Terdakwa akan tetapi perbuatan Terdakwa I terhenti setelah mendengar teriakan dan Tembakan dan Terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah kunci motor namun kunci tersebut tidak cocok dengan sepeda motor milik saksi korban, Pisau dan katapel, pisau selain terdakwa gunakan untuk mencuri juga akan Terdakwa gunakan apabila merasa terancam, katapel akan Terdakwa gunakan untuk menembak (melontarkan) batu kepada orang, 1 (satu) buah lampu lad berwarna hitam terdapat karet merah kombinasi putih, 1 (satu) buah helm berwarna putih bertuliskan INK, 1 (satu) lembar jaket berwarna hijau bertuliskan cardinal casual, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Vega R ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 september 2019 sekitar pukul 15.30 wita saat itu terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu di Terminal Kefamenanu pada jam 19.00 wita Terdakwa II lalu datang dengan mengenderai sepeda motor Yamaha vega R berwarna hitam, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ *mari kita pergi ambil motor di bijaisunan* lalu Terdakwa II menjawab” *kita pi ambil motor ma dia su sampe bijaisunan ko belum, siapa yang bawa*, lalu Terdakwa jawab “Edi yang bawa “dan setelah itu Terdakwa I lalu mengenderai dan membonceng terdakwa II pergi bijaisunan dan ketika sampai disana saat itu terdakwa lalu bertemu dengan Edi dipinggir jalan raya bijaisunan dan setelah itu terdakwa lalu diberikan sebuah kunci dan setelah mengambil kunci dari Edi saat itu terdakwa I lalu menghampiri sepeda motor Saksi Korban yang diparkir di pinggir jalan raya , kemudian saat itu Terdakwa I lalu mendorong motor tersebut dan menaikinya, dan memasukan kunci motor tersebut, akan tetapi terdakwa I baru mau menghidupkan mesin motor tersebut saat itu terdakwa mendengar Saksi Korban mengatakan “Pencuri “ dan langsung menangkap terdakwa, saat itu terdakwa II lalu lari meninggalkan Terdakwa I dan sepeda motor miliknya, dan ketika Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Korban saat itu teman Saksi Korban yang tidak diketahui namanya lalu datang dan membantu saksi korban lalu Terdakwa I digeledah oleh saksi korban bersama temannya dan menemukan 1 (satu) buah senter kepala lampu LED berwarna hitam terdapat karet berwarna merah kombinasi putih, sebilah pisau, 1 (satu) buah katapel , dan sebuah kunci motor yang mana



pisau dan senter terdakwa gunakan akan terdakwa gunakan ketika melakukan pencurian, sedangkan kunci motor adalah kunci yang Edi serahkan kepada Terdakwa I untuk melakukan pencurian dan setelah itu Terdakwa dibawah kekantor polisi ;

- Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa untuk mencuri adalah terdakwa II, sepeda motor tersebut dengan nama di Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Alexius Subun, sepeda motor tersebut terdakwa II membelinya di Jakarta pembayarannya dengan cara memcicil setiap bulan;
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mencuri sejak dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnyaTerdakwa melakukan pernah bekerjasama dengan terdakwa II melakukan pencurian sebanyak ± 5 (lima) kali yang mana barang yang dicuri adalah sepeda motor, dan jenis sepeda motor yang dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah di BTN kota baru desa naiola dan dijual di Oecusi pada tahun 2018, 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam strip biru di BTN kota baru desa naiola pada tahun 2018 namun sepeda motor tersebut rusak dan tidak jadi membawahnya , 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade injeksi warna orange bertuliskan Repsol di BTN Kota baru desa Naiola pada tahun 2018 dan dijual di oecusi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda versa warna hitam milik kepala desa kuanek atas nama Andreas Elu pada bulan maret 2019, Honda beat warna merah di BTN kota baru desa Naiola dan 1(satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna merah dipertigaan bijaisunan ;
- Bahwa terdakwa I mencuri denga cara dan menggunakan alat sbagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah yang terdakwa curi di BTN desa Naiola, Kecamatan Blkomi Selatan , kabupaten timor Tengah Utara pada tahun 2018 saat itu terdakwa mencuri dengan cara mendorong motor tersebut dan membongkar motor tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa melubangi spoler(bodi) motor tersebut dan memutuskan kabel yang mengantarkan arus ke kontak motor, kemudian setelah terdakwa memutuskannya lalu menyambung kembali kabel (secara langsung) dari tersebut dan menghidupkan (menyalahkan) mesin motor lalu membawahnya ke oecusi untuk di jual.



- 1 (satu) unit motor honda revo warna hitam les baru yang terdakwa curi di BTN desa Naiola, kecamatan Bikomi selatan, kabupaten timor tengah utara pada tahun 2018 namun motor tersebut terdakwa tidak sempat membawah motor tersebut karena rusak Terdakwa mencurinya dengan dengan cara mendorong motor tersebut dan membongkar motor tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa melubangi spoler(bodi) motor tersebut dan memutuskan kabel yang mengantarkan arus ke kontak motor, kemudian setelah terdakwa memutuskannya lalu menyambung kembali kabel (secara langsung) dari tersebut dan menghidupkan (menyalahkan) mesin motor .
- 1 (satu) unit motor honda blade Injeksi warna orange les repsol Terdakwa yang terdakwa curi di BTN desa naiola, kecamatan Bikomi Selatan kabuapten timor tengah utara pada tahun 2018 terdakwa mencurinya dengan dengan cara mendorong motor tersebut dan membongkar motor tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa melubangi spoler(bodi) motor tersebut dan memutuskan kabel yang mengantarkan arus ke kontak motor, kemudian setelah terdakwa memutuskannya lalu menyambung kembali kabel (secara langsung) dari tersebut dan menghidupkan (menyalahkan) mesin motor .
- 1 (satu) unit motor honda Versa warna hitam milik kepala desa kuanek atas nama Andreas Elu pada bulan Maret 2019 di Lopo milik Andreas Elu Terdakwa mencurinya dengan dengan cara mendorong motor tersebut dan membongkar motor tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa melubangi spoler(bodi) motor tersebut dan memutuskan kabel yang mengantarkan arus ke kontak motor, kemudian setelah terdakwa memutuskannya lalu menyambung kembali kabel (secara langsung) dari tersebut dan menghidupkan (menyalahkan) mesin motor .
- 1 (satu) unit motor yamaha vixion warna merah kombinasi hitam saat itu terdakwa curi dengan cara mendorong motor tersebut dan menaikinya dan hendak menghidupkannya mesin motor dengan menggunakan kunci motor yang diberikan oleh Edi .
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri motor tersebut adalah untuk memilikinya lalu menjual dan hasil penjualan motor digunakan untuk keperluan pribadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan rencanya akan dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan sarung yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan pisau tersebut 27 cm dengan rincian gagang pisau 11 cm, isi pisau 16 cm, dan panjang sarung pisau 9,5 cm;
  - 1 (satu) buah ketapel;
  - 1 (satu) buah senter kepala LED berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah berkombinasi silver;
  - 1 (satu) lembar STNK an. ALEXIUS SUBUN dengan plat nomor DH 2341 DK dan nomor rangka MH3UE1240HJO33635 beserta nomor mesin E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) buah helm INK warna putih;
  - 1 (satu) lembar Jaket warna hijau yang bertuliskan Cardinal Casual;
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu berkombinasi merah dan pada depan jaket terdapat tulisan THREE SECOND 1996;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega dengan gantungan ekor binatang;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
  - 1 (satu) unit motor merek YAMAHA VEGA warna hitam dengan strep kuning keemasan dengan Nomor Polisi : DH 2341 DK, Nomor Rangka : MH3UE1240HJO33635 dan Nomor Mesin : E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.

Terdakwa II ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ariyanto Hala Alias Yanto bersama Terdakwa II Fransiskus Peot Alias Frans terhadap sepeda motor milik saksi korban Gregorius Haki Taslulu Alias Geri;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi korban jenis Yamah Vixion berwarna merah kombinasi hitam tanpa dilengkapi nomor polisi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di depan jalan cabang kuburan Bijaisunan yang beralamat di Tubuhue , Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamemanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa cara para Terdakwa mencuri yaitu Terdakwa I menghampiri motor korban yang diparkir dipinggir jalan raya , kemudian saat itu Terdakwa I lalu mendorong motor tersebut dan menaikinya dan memasukan kunci tersebut ke kontak motor tersebut untuk menghidupkan mesin motor tersebut sementara Terdakwa II berdiri didekat sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa sambil memantua situasi, akan tetapi Terdakwa baru mau menghidupkan mesin motor saat itu lalu korban berteriak dan menangkap Terdakwa I lalu Terdakwa II lari keseberang jalan dan masuk ke kebun milik orang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah kunci motor namun kunci tersebut tidak cocok dengan sepeda motor milik saksi korban, Pisau dan katapel, pisau selain terdakwa gunakan untuk mencuri juga akan terdakwa gunakan apabila merasa terancam, katapel akan terdakwa gunakan untuk menembak (melontarkan) batu kepada orang, 1 (satu) buah lampu lad berwarna hitam terdapat karet merah kombinasi putih, 1 (satu) buah helm berwarna putih bertuliskan INK, 1 (satu) lembar jaket berwarna hijau bertuliskan cardinal casual, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Vega R ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 15.30 wita saat itu terdakwa menelpon terdakwa II untuk bertemu di Terminal kefamenanu akan tetapi Terdakwa II belum bisa datang sehingga Terdakwa I menunggu sampai jam 19.00 wita Terdakwa II lalu datang dengan mengenderai sepeda motor Yamaha vega R berwarna hitam, dan setelah itu Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ *mari kita pergi ambil motor di bijaisunan* lalu terdakwa II menjawab” *kita pi ambil motor ma dia su sampe bijaisunan ko belum*, siapa yang bawa, lalu Terdakwa jawab “Edi yang bawa “dan setelah itu Terdakwa I lalu mengenderai dan membonceng Terdakwa II pergi bijaisunan dan ketika sampai disana saat itu terdakwa lalu bertemu dengan Edi dipinggir jalan raya bijaisunan dan setelah itu terdakwa lalu diberikan sebuah kunci dan setelah mengambil kunci dari edi saat itu Terdakwa I lalu menghampiri sepeda motor Saksi Korban yang diparkir di pinggir jalan raya lalu mendorong motor tersebut dan menaikinya, dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan kunci motor tersebut, sementara Terdakwa II berdiri disamping motor yang digunakan untuk mencuri sambil memantau situasi akan tetapi Terdakwa I baru mau menghidupkan mesin motor tersebut saat itu Terdakwa II mendengar Saksi Korban mengatakan "Pencuri" dan langsung menangkap Terdakwa I, saat itu Terdakwa II lalu lari meninggalkan Terdakwa dan Sepeda Motor milik Terdakwa II;

- Bahwa niat untuk mencuri timbul sejak dari rumah;
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri motor tersebut adalah untuk memilikinya lalu menjual dan hasil penjualan motor digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan rencanya akan dibagi dua dengan Terdakwa I;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan sarung yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan pisau tersebut 27 cm dengan rincian gagang pisau 11 cm, isi pisau 16 cm, dan panjang sarung pisau 9,5 cm;
  - 1 (satu) buah ketapel;
  - 1 (satu) buah senter kepala LED berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah berkombinasi silver;
  - 1 (satu) lembar STNK an. ALEXIUS SUBUN dengan plat nomor DH 2341 DK dan nomor rangka MH3UE1240HJO33635 beserta nomor mesin E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) buah helm INK warna putih;
  - 1 (satu) lembar Jaket warna hijau yang bertuliskan Cardinal Casual;
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu berkombinasi merah dan pada depan jaket terdapat tulisan THREE SECOND 1996;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega dengan gantungan ekor binatang;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
  - 1 (satu) unit motor merek YAMAHA VEGA warna hitam dengan strep kuning keemasan dengan Nomor Polisi : DH 2341 DK, Nomor Rangka : MH3UE1240HJO33635 dan Nomor Mesin : E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan sarung yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan pisau tersebut 27 cm dengan rincian gagang pisau 11 cm, isi pisau 16 cm, dan panjang sarung pisau 9,5 cm;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) buah senter kepala LED berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah berkombinasi silver;
- 1 (satu) lembar STNK an. ALEXIUS SUBUN dengan plat nomor DH 2341 DK dan nomor rangka MH3UE1240HJO33635 beserta nomor mesin E3R8E-0062942;
- 1 (satu) buah helm INK warna putih;
- 1 (satu) lembar Jaket warna hijau yang bertuliskan Cardinal Casual;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu berkombinasi merah dan pada depan jaket terdapat tulisan THREE SECOND 1996;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega dengan gantungan ekor binatang;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
- 1 (satu) unit motor merek YAMAHA VEGA warna hitam dengan strep kuning keemasan dengan Nomor Polisi : DH 2341 DK, Nomor Rangka : MH3UE1240HJO33635 dan Nomor Mesin : E3R8E-0062942;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil kendaraan korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di depan jalan cabang kuburan Bijaisunan yang beralamat di Tubuhue, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamemanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar cara para Terdakwa mencuri yaitu Terdakwa I menghampiri motor Saksi Korban yang diparkir dipinggir Jalan Raya, lalu mendorong

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm



motor tersebut dan menaikinya dan memasukan kunci yang diambil dari ke kontak motor tersebut untuk menghidupkan mesin motor tersebut, sementara Terdakwa II berdiri disamping motor yang dibawah oleh para Terdakwa akan tetapi perbuatan Terdakwa I terhenti setelah mendengar teriakan dan Tembakan dan Terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah kunci motor namun kunci tersebut tidak cocok dengan sepeda motor milik saksi korban, Pisau dan katapel, pisau selain terdakwa gunakan untuk mencuri juga akan Terdakwa gunakan apabila merasa terancam, katapel akan Terdakwa gunakan untuk menembak (melontarkan) batu kepada orang, 1 (satu) buah lampu lad berwarna hitam terdapat karet merah kombinasi putih, 1 (satu) buah helm berwarna putih bertuliskan INK, 1 (satu) lembar jaket berwarna hijau bertuliskan cardinal casual, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Vega R ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 september 2019 sekitar pukul 15.30 wita saat itu terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu di Terminal Kefamenanu pada jam 19.00 wita Terdakwa II lalu datang dengan mengenderai sepeda motor Yamaha vega R berwarna hitam, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ *mari kita pergi ambil motor di bijaisunan* lalu Terdakwa II menjawab” *kita pi ambil motor ma dia su sampe bijaisunan ko belum, siapa yang bawa*, lalu Terdakwa jawab “Edi yang bawa “dan setelah itu Terdakwa I lalu mengenderai dan membonceng terdakwa II pergi bijaisunan dan ketika sampai disana saat itu terdakwa lalu bertemu dengan Edi dipinggir jalan raya bijaisunan dan setelah itu terdakwa lalu diberikan sebuah kunci dan setelah mengambil kunci dari Edi saat itu terdakwa I lalu menghampiri sepeda motor Saksi Korban yang diparkir di pinggir jalan raya , kemudian saat itu Terdakwa I lalu mendorong motor tersebut dan menaikinya, dan memasukan kunci motor tersebut, akan tetapi terdakwa I baru mau menghidupkan mesin motor tersebut saat itu terdakwa mendengar Saksi Korban mengatakan “Pencuri “ dan langsung menangkap terdakwa, saat itu terdakwa II lalu lari meninggalkan Terdakwa I dan sepeda motor miliknya, dan ketika Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Korban saat itu teman Saksi Korban yang tidak diketahui namanya lalu datang dan membantu saksi korban lalu Terdakwa I digeledah oleh saksi korban bersama temannya dan menemukan 1 (satu) buah senter kepala lampu LED berwarna hitam terdapat karet berwarna merah kombinasi putih,



sebilah pisau, 1 (satu) buah katapel, dan sebuah kunci motor yang mana pisau dan senter terdakwa gunakan akan terdakwa gunakan ketika melakukan pencurian, sedangkan kunci motor adalah kunci yang Edi serahkan kepada Terdakwa I untuk melakukan pencurian dan setelah itu Terdakwa dibawah kekantor polisi ;

- Bahwa benar pemilik sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa untuk mencuri adalah terdakwa II, sepeda motor tersebut dengan nama di Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Alexius Subun, sepeda motor tersebut terdakwa II membelinya di Jakarta pembayarannya dengan cara memcicil setiap bulan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa melakukan pernah bekerjasama dengan terdakwa II melakukan pencurian sebanyak  $\pm$  5 (lima) kali yang mana barang yang dicuri adalah sepeda motor, dan jenis sepeda motor yang dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah di BTN kota baru desa naiola dan dijual di Oecusi pada tahun 2018, 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam strip biru di BTN kota baru desa naiola pada tahun 2018 namun sepeda motor tersebut rusak dan tidak jadi membawahnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade injeksi warna orange bertuliskan Repsol di BTN Kota baru desa Naiola pada tahun 2018 dan dijual di oecusi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda versa warna hitam milik kepala desa kuanek atas nama Andreas Elu pada bulan maret 2019, Honda beat warna merah di BTN kota baru desa Naiola dan 1(satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna merah dipertigaan bijaisunan ;
- Bahwa benar terdakwa I pernah mencuri kendaraan sebelumnya yang dilakukan dengan cara dan menggunakan alat dan di beberapa tempat sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah yang terdakwa curi di BTN desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, kabupaten timor Tengah Utara pada tahun 2018 saat itu terdakwa mencuri dengan cara mendorong motor tersebut dan membongkar motor tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa melubangi spoler(bodi) motor tersebut dan memutuskan kabel yang mengantarkan arus ke kontak motor, kemudian setelah terdakwa memutuskannya lalu menyambung kembali kabel (secara langsung) dari tersebut dan menghidupkan



(menyalahkan) mesin motor lalu membawahnya ke oecusi untuk di jual.

- 1 (satu) unit motor honda revo warna hitam les baru yang terdakwa curi di BTN desa Naiola, kecamatan Bikomi selatan, kabupaten timor tengah utara pada tahun 2018 namun motor tersebut terdakwa tidak sempat membawah motor tersebut karena rusak Terdakwa mencurinya dengan dengan cara mendorong motor tersebut dan membongkar motor tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa melubangi spoler(bodi) motor tersebut dan memutuskan kabel yang mengantarkan arus ke kontak motor, kemudian setelah terdakwa memutuskannya lalu menyambung kembali kabel (secara langsung) dari tersebut dan menghidupkan (menyalahkan) mesin motor .
- 1 (satu) unit motor honda blade Injeksi warna orange les repsol Terdakwa yang terdakwa curi di BTN desa naiola, kecamatan Bikomi Selatan kabuapten timor tengah utara pada tahun 2018 terdakwa mencurinya dengan dengan cara mendorong motor tersebut dan membongkar motor tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa melubangi spoler(bodi) motor tersebut dan memutuskan kabel yang mengantarkan arus ke kontak motor, kemudian setelah terdakwa memutuskannya lalu menyambung kembali kabel (secara langsung) dari tersebut dan menghidupkan (menyalahkan) mesin motor .
- 1 (satu) unit motor honda Versa warna hitam milik kepala desa kuanek atas nama Andreas Elu pada bulan Maret 2019 di Lopo milik Andreas Elu Terdakwa mencurinya dengan dengan cara mendorong motor tersebut dan membongkar motor tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa melubangi spoler(bodi) motor tersebut dan memutuskan kabel yang mengantarkan arus ke kontak motor, kemudian setelah terdakwa memutuskannya lalu menyambung kembali kabel (secara langsung) dari tersebut dan menghidupkan (menyalahkan) mesin motor .
- 1 (satu) unit motor yamaha vixion warna merah kombinasi hitam saat itu terdakwa curi dengan cara mendorong motor tersebut dan menaikinya dan hendak menghidupkannya mesin motor dengan menggunakan kunci motor yang diberikan oleh Edi .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa mencuri motor tersebut adalah untuk memilikinya lalu menjualnya ke Timor Leste dan hasil penjualan motor digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan rencananya akan dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - 1 (satu) bilah pisau dengan sarung yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan pisau tersebut 27 cm dengan rincian gagang pisau 11 cm, isi pisau 16 cm, dan panjang sarung pisau 9,5 cm;
  - 1 (satu) buah ketapel;
  - 1 (satu) buah senter kepala LED berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah berkombinasi silver;
  - 1 (satu) lembar STNK an. ALEXIUS SUBUN dengan plat nomor DH 2341 DK dan nomor rangka MH3UE1240HJO33635 beserta nomor mesin E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) buah helm INK warna putih;
  - 1 (satu) lembar Jaket warna hijau yang bertuliskan Cardinal Casual;
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu berkombinasi merah dan pada depan jaket terdapat tulisan THREE SECOND 1996;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega dengan gantungan ekor binatang;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
  - 1 (satu) unit motor merek YAMAHA VEGA warna hitam dengan strep kuning keemasan dengan Nomor Polisi : DH 2341 DK, Nomor Rangka : MH3UE1240HJO33635 dan Nomor Mesin : E3R8E-0062942;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni melanggar :

Primair;

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm



Subsidaire;

Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka untuk selanjutnya dakwaan subsidaire tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidaire, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);



Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ARYANTO HALA Alias YANTO dan FRANSISKUS PEOT KOLO Alias FRANS adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 2 dibawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 6 september 2019 sekitar pukul 15.30 wita saat itu terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu di Terminal Kefamenanu pada jam 19.00 wita Terdakwa II lalu datang dengan mengenderai sepeda motor Yamaha vega R berwarna hitam, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II dengan mengatakan " *mari kita pergi ambil motor di bijaisunan* lalu Terdakwa II menjawab" *kita pi ambil motor ma dia su sampe bijaisunan ko belum, siapa yang bawa*, lalu Terdakwa jawab "Edi yang bawa "dan setelah itu Terdakwa I lalu mengenderai dan membonceng terdakwa II pergi bijaisunan dan ketika sampai disana saat itu terdakwa lalu bertemu dengan Edi dipinggir jalan raya bijaisunan dan setelah itu pada pukul 20.00 Wita terdakwa I lalu diberikan sebuah kunci dan setelah mengambil kunci dari Edi saat itu terdakwa I lalu menghampiri sepeda motor Saksi Korban yang diparkir di pinggir jalan raya , kemudian saat itu Terdakwa I lalu mendorong motor tersebut dan menaikinya, dan memasukan kunci motor tersebut, akan tetapi terdakwa I baru mau menghidupkan mesin motor tersebut saat itu terdakwa mendengar Saksi Korban mengatakan "Pencuri " dan langsung menangkap terdakwa, saat itu terdakwa II

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu lari meninggalkan Terdakwa I dan sepeda motor miliknya, dan ketika Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Korban saat itu teman Saksi Korban yang tidak diketahui namanya lalu datang dan membantu saksi korban lalu Terdakwa I digeledah oleh saksi korban bersama temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa memindahkan penguasaan atas barang yang berupa sepeda motor dari penguasaan orang lain kemudian berpindah kepada penguasaan diri Para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "sesuatu benda";

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi, dan menurut Korban benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi diri Korban, bahwa barang terbut adalah milik saksi dan barang tersebutlah yang telah dipindahkan penguasaannya oleh Para Terdakwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Suatu Barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain



tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah hilang, yaitu: 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi, ternak tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternak yang secara keseluruhan merupakan milik dari GREGORIUS HAKI Alias GERI, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi oleh Para Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, GREGORIUS HAKI Alias GERI, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Para Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.6;

Unsur ad.6. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan semacam suatu kerja sama atau *samenwerking*, hal lain yang patut diperhatikan pula dalam pasal ini adalah bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan pelaku, dan haruslah pula perbuatan mereka telah memenuhi pasal 362 KUHP sebagai inti delik;

Menimbang, bahwa didalam arrest hoge raad tanggal 1 Desember 1902 yang menyatakan “ untuk membuktikan suatu pencurian yang dilakukan oleh



*dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut”;*

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 6 september 2019 sekitar pukul 15.30 wita saat itu terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu di Terminal Kefamenanu pada jam 19.00 wita Terdakwa II lalu datang dengan mengenderai sepeda motor Yamaha vega R berwarna hitam, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ *mari kita pergi ambil motor di bijaisunan* lalu Terdakwa II menjawab” *kita pi ambil motor ma dia su sampe bijaisunan ko belum, siapa yang bawa*, lalu Terdakwa jawab “Edi yang bawa “dan setelah itu Terdakwa I lalu mengenderai dan membonceng terdakwa II pergi bijaisunan dan ketika sampai disana saat itu terdakwa lalu bertemu dengan Edi dipinggir jalan raya bijaisunan dan setelah itu pada pukul 20.00 Wita terdakwa I lalu diberikan sebuah kunci dan setelah mengambil kunci dari Edi saat itu terdakwa I lalu menghampiri sepeda motor Saksi Korban yang diparkir di pinggir jalan raya , kemudian saat itu Terdakwa I lalu mendorong motor tersebut dan menaikinya, dan memasukkan kunci motor tersebut, akan tetapi terdakwa I baru mau menghidupkan mesin motor tersebut saat itu terdakwa mendengar Saksi Korban mengatakan “Pencuri “ dan langsung menangkap terdakwa, saat itu terdakwa II lalu lari meninggalkan Terdakwa I dan sepeda motor miliknya. Atas uraian tersebut dapatlah dibentuk kontruksi hukum yaitu Para Terdakwa memiliki maksud atau tujuan yang sama untuk mengambil kendaraan milik korban dengan tujuan mengambil suatu barang dan dalam hal ini adanya suatu kerjasama yang sadar tanpa dilihat peran masing-masing, pengambilan suatu barang tersebut dapatlah dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar, berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pembedaanannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan mengacu pada terbuktinya dakwaan primair. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Para Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan sarung yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan pisau tersebut 27 cm dengan rincian gagang pisau 11 cm, isi pisau 16 cm, dan panjang sarung pisau 9,5 cm;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) buah senter kepala LED berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah berkombinasi silver;
- 1 (satu) buah helm INK warna putih;
- 1 (satu) lembar Jaket warna hijau yang bertuliskan Cardinal Casual;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu berkombinasi merah dan pada depan jaket terdapat tulisan THREE SECOND 1996;

Adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa dalam melancarkan kejahatannya, untuk itu sudah selayaknya terhadap barang-barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Selanjutnya terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK an. ALEXIUS SUBUN dengan plat nomor DH 2341 DK dan nomor rangka MH3UE1240HJO33635 beserta nomor mesin E3R8E-0062942;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega dengan gantungan ekor binatang;
- 1 (satu) unit motor merek YAMAHA VEGA warna hitam dengan strep kuning keemasan dengan Nomor Polisi : DH 2341 DK, Nomor Rangka : MH3UE1240HJO33635 dan Nomor Mesin : E3R8E-006294

Bahwa didalam persidangan barang-barang bukti tersebut adalah kendaraan serta surat-surat kelengkapannya yang digunakan Para Terdakwa dalam mendukung kejahatannya, namun terhadap barang bukti tersebut seyogyanya wajib untuk dimusnahkan, akan tetapi oleh karena barang tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim akan menambah biaya kepada Negara untuk memusnahkannya, dan Majelis memandang atas barang bukti tersebut masih layak digunakan untuk kepentingan Negara, maka atas pertimbangan tersebut sudah selayaknya atas barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Selanjutnya terhadap barang bukti :

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;

Didalam persidangan terbukti adalah barang bukti yang dikuasai oleh GREGORIUS HAKI Alias GERI yang hendak dicuri oleh Para Terdakwa, untuk itu terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya menurut hukum dikembalikan kepada GREGORIUS HAKI Alias GERI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Dengan melihat hasil penggeledahan dan ditemukan benda-benda tajam, hal tersebut menunjukkan Para Terdakwa sangat menyiapkan segala sesuatunya dalam melakukan kejahatannya;
- Perbuatan kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan secara dilakukan perencanaan yang matang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ARYANTO HALA Alias YANTO dan Terdakwa II FRANSISKUS PEOT KOLO Alias FRANS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bilah pisau dengan sarung yang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan pisau tersebut 27 cm dengan rincian gagang pisau 11 cm, isi pisau 16 cm, dan panjang sarung pisau 9,5 cm;
  - 1 (satu) buah ketapel;
  - 1 (satu) buah senter kepala LED berwarna hitam dengan tali karet berwarna merah berkombinasi silver;
  - 1 (satu) buah helm INK warna putih;
  - 1 (satu) lembar Jaket warna hijau yang bertuliskan Cardinal Casual;
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu berkombinasi merah dan pada depan jaket terdapat tulisan THREE SECOND 1996;

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar STNK an. ALEXIUS SUBUN dengan plat nomor DH 2341 DK dan nomor rangka MH3UE1240HJO33635 beserta nomor mesin E3R8E-0062942;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vega dengan gantungan ekor binatang;
- 1 (satu) unit motor merek YAMAHA VEGA warna hitam dengan strep kuning keemasan dengan Nomor Polisi : DH 2341 DK, Nomor Rangka : MH3UE1240HJO33635 dan Nomor Mesin : E3R8E-0062942;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah berkombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;

Dikembalikan kepada GREGORIUS HAKI Alias GERI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Domingus Bria, S.H., selaku Panitera

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Memed Rahmad Sugama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aprianus Dominggus Bria, S.H.

